



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 15 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 5 ayat (1) frasa *untuk satu (satu) kali masa jabatan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rizal Djalil

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 15 Januari 2019, Pukul 14.34 – 14.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Rizal Djalil

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. Irman Putra Sidin
2. Iqbal Tawakkal Pasaribu
3. Alungsyah
4. Kurniawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.34 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Hari ini yang hadir, Yang Mulia, kami dari Kantor Advokat Firma Hukum Sidin Contitution A. Irman Putra Sidin and associate. Hadir Kuasanya, pertama, Dr. A. Irman Putra Sidin. Dua, saya sendiri, Iqbal Tawakkal Pasaribu, Alungsyah, dan Kurniawan. Dan Prinsipal sendiri hadir, Yang Mulia, Profesor Dr. H. Rizal Djalil. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Kami sudah menerima permohonan Saudara secara tertulis dan kami sudah membaca, tentu saja. Nah, oleh karena itu, sebagaimana layaknya beracara di Mahkamah Konstitusi, kepada Saudara diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara. Tidak perlu dibaca semua, tentu saja. Pak Irman sudah tahu itu karena sudah terbiasa beracara di sini. Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Jadi, permohonan kami ini adalah pengujian Undang-Undang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Nomor 15 Tahun 2006, khususnya menyangkut Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa *untuk satu kali masa jabatan* yang diajukan oleh Profesor Dr. H. Rizal Djalil. Beliau saat ini adalah Anggota

Badan Pemeriksa Keuangan. Beliau juga pernah menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Tahun 2014 dan saat ini sudah dua periode. Umur beliau saat ini kurang lebih 62 tahun. Merasa dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut untuk satu kali masa jabatan sebab undang-undang ini sudah mengatur batas usia 67 tahun, tapi kemudian ternyata hanya ada batas untuk satu kali masa jabatan. Kami anggap ini tidak memberikan kepastian hukum, melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun argumentasi-argumentasinya bahwa ketentuan tentang dua periode itu sebenarnya adalah lahir dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketika presiden dibatasi masa jabatannya karena ketika itu kita memiliki presiden 32 tahun berkuasa dan hanya satu presiden ketika itu. Kemudian kita marah, ingin membatasi presiden seperti di Amerika sana karena filosofinya satu adalah karena presiden adalah organ negara tunggal, satu-satunya pemegang kekuasaan hulu sampai hilir, tentara dikuasai, militer dikuasai, penegakan hukum dikuasai, sumber daya alam dikuasai, sehingga ini melekat dengan isu otoriteranisme ketika tidak ada pembatasan masa jabatan, maka kemudian kita lekatkanlah Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu hanya untuk satu kali masa jabatan agar ada pembatasan yang berlaku di situ. Nah, ketika ketentuan kemudian berlaku, maka hampir semua jabatan-jabatan termasuk Undang-Undang BPK itu terimbas dengan ketentuan-ketentuan ini, padahal anatomi dan struktur historisnya itu kami anggap berbeda antara presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan itu berbeda.

Badan Pemeriksa Keuangan ini bukanlah organ negara tunggal, dia organ negara majemuk. Terdiri dari sembilan orang Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih dan diangkat oleh DPR dengan hasil konsultasi dengan dewan perwakilan daerah. Dan dia menjalankan fungsi-fungsi legislatif. BPK bukan pemegang kekuasaan pemerintahan yang menguasai hulu sampai hilir, kekuasaan militer, penegakan hukum, dan seterusnya. BPK juga bukan organ negara tunggal sehingga seharusnya frasa *untuk satu kali masa jabatan* ini, itu tidak perlu ada. Tapi dia sebenarnya ... apa ... gennya BPK itu karena dia menjalankan fungsi-fungsi legislatif mikro di pengawasan, maka seharusnya anatomi BPK ini sama dengan anatomi DPR. Ketika parlemen kemudian bisa dipilih secara lima tahun, dapat dipilih lebih dari dua kali, tergantung dari pilihan rakyat. Nah, begitu pulalah BPK, pembatasan kekuasaannya bisa langsung dilakukan oleh parlemen ketika memang parlemen tidak menyetujui lagi seseorang anggota BPK untuk tidak terpilih pada periode berikutnya, apakah cukup periode pertama, apakah cukup periode kedua, maka itu otoritas parlemen untuk membatasi secara langsung untuk mengganti kepada pilihan-pilihan yang lainnya. Itu alasan kami sehingga kami mengatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

tidak memberikan kepastian hukum, ber ... cq Pasal 28D, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, sebelum kami membacakan petitum, Yang Mulia, kami mau mengajukan permohonan prioritas karena mengingat Pemohon pada akhir ... berdasarkan keputusan presiden itu akan berakhir di 16 ... sekitar bulan Oktober 2019 ini masa jabatan dan oleh Undang-Undang BPK mengatakan enam bulan sebelum habis masa jabatan, maka BPK harus menyampaikan kepada DPR akan habisnya masa jabatan itu, maka kami dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia bermohon agar perkara ini masuk pada permohonan perkara prioritas untuk diputuskan oleh Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi. Dengan petitum adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 85 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654 sepanjang frasa *untuk satu kali masa jabatan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam berita negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pokok-pokok permohonan ini kami bacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, kami kembalikan kepada Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Ya, sudah secara ringkas sebenarnya klir apa yang disampaikan oleh Saudara Pemohon. Tetapi sebagaimana karena menjadi kewajiban kami sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi Pasal 39, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat terhadap permohonan ini semata-mata demi kejelasan permohonan sendiri. Nah, saran saya satu saja yang berkenaan dengan kedudukan atau ... uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon itu akan lebih bagus kiranya apabila di situ juga di ... sebelum masuk ke angka 1 itu atau ... apa namanya ... ya, sebelumnya atau di bagian ... uraian tentang kedudukan hukum itu mungkin di situ dimasukkan norma pasal atau undang-undang yang diuji itu. Bahwa norma yang diuji dalam undang-undang dalam permohonan ini adalah ini sehingga kelihatan. Kan, di situ logikanya nanti ada uraian tentang hak konstitusional, kan? Di uraian legal standing itu sehingga ketika Anda membandingkan bahwa hak konstitusional yang dirugikan itu adalah hak ini, orang langsung mendapatkan perbandingannya dengan norma yang diuji. Anggapan Pemohon itu langsung bisa dipersandingkan dengan ... dengan norma yang diuji. Nah, selebihnya yang berkenaan dengan argumentasi-

argumentasi tentang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentu Mahkamah tidak akan memasuki area itu karena itu adalah sepenuhnya sudah menjadi ... apa ... kekuatan atau menjadi wilayah yang merupakan tugas dari Pemohon untuk membangun argumentasi untuk menyampaikan itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan.

Ya, masih kaitannya dengan soal kedudukan hukum ini ... apa namanya ... yang ... mungkin saya cuma minta klarifikasi saja ya, apakah sebenarnya kalau di ... dilihat dari kecenderungan ini, sebenarnya Pemohon lebih melihat jabatan Badan Pemeriksa Keuangan itu lebih ke jabatan keahlian ataukah sebagai jabatan ... apa ... sebagai jabatan politik pada umumnya? Karena ini perbandingan dengan DPR kan, gitu kan? Karena sebagai ... apa ... sekadar jabatan majemuk begitu saja atau Anda lebih melihat itu sebagai jabatan keahlian? Sebab mungkin saja ada pertimbangan tersendiri, kan begitu? Nah, itu ... itu barangkali hanya sekadar pertanyaan saja karena kalau dilihat dari ... dari ... apa namanya ... argumen yang Saudara sampaikan tadi itu kan, kelihatannya ada serempetannya ke ... ke jabatan atas pertanyaan itu kelihatannya itu ininya. Itu saja sih anunya, tidak perlu ditanggapi, tentu kalau anu, ya kalau memang itu diperlukan nanti dijadikan bahan perenungan. Barangkali itu, ya? Untuk lebih mengklarirkan persoalan legal standing ini. Yang Mulia Prof. Enny kalau ada ini? Silakan!

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Irman? Karena memang sudah terbiasa beracara di MK, saya kira soal format sudah kelihatan sudah sebagaimana formatnya permohonan yang diajukan ke MK. Hanya memang terkait dengan Pasal 5 ayat (1), ya yang lengkapnya adalah anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesuai dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan yang tadi, Pak Ketua minta ditulis lengkap sehingga kita bisa tahu norma utuhnya dari yang dimohonkan untuk pengujian itu. Ini kan, memang sudah dijelaskan tadi bahwa ini menurut anggapan dari Pemohon kita tidak masuk kepada pokok, ya? Ini ada persoalan inkonstitusionalitasnya kalau kemudian dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), begitu, ya?

Sebetulnya memang saya juga bertanya BPK itu kalau disandingkan dengan DPR, yang satunya elected official yang ini kan, mestinya dia bukan elected official, selected official. Berarti kalau ini kemudian seandainya kemudian Mahkamah mengabulkan, bagaimana dengan jabatan-jabatan lainnya? Misalnya di MK, kemudian di MA, ya, gitu, ya. Kenapa? Karena ini kan, sebetulnya kalau kita baca Pasal 5 itu juga berkaitan dengan pasal-pasal yang lain, yaitu mengenai syarat untuk bisa menjadi anggota BPK, yaitu usianya adalah 32 tahun ... 35 tahun, ya? 35 tahun, ya? Pak Prof. Rizal, ya? 35 tahun, minimal. Pensiunnya, bukan pensiun sebenarnya.

Karena berhenti itu dia ...dia adalah bukan sifatnya kumulatif, alternatif. Salah satunya karena mencapai usia 67 tahun.

Nah, ini membacanya bagaimana kemudian? Kalau ada orang kemudian menjadi ... menjabat anggota BPK itu menjadi 32 tahun. Misalnya kalau dia mulai minimalnya 35 tahun. Apakah itu tidak melanggar hak konstitusionalitas yang lain? Yang mungkin dia punya keahlian yang lebih daripada Pemohon misalnya, untuk mengajukan dirinya sebagai ... apa namanya ... anggota BPK. Apakah tidak terhalangi hak konstitusionalitasnya dia? Karena jabatan itu dipegang misalnya sampai 32 tahun. Misalnya kita kemudian sandingkan dengan jabatan-jabatan yang mungkin selected official juga yang lain, itu juga jadi ... jadi harus dipikirkan juga. Seperti itu. Jadi, bisa jadi nanti ini ... ini misalnya lho ya, misalnya kemudian ini dihilangkan, itu kan, bagaimana kemudian dampak-dampak konstitusionalitasnya dengan norma-norma pasal yang lain? Saya kira itu karena yang lainnya sudah cukup lengkap ini. Terima kasih.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Prof. Saldi Yang Mulia, ada tambahan?

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon dan Kuasanya, Pak Rizal, Pak Irman, dan kawan-kawan. Kalau format ndak perlulah kita ... apa ... ita kasih catatanlah karena ini kan, sudah jadi keseharian beliau di Mahkamah Konstitusi ini. Namun, beberapa hal mungkin perlu ada penajaman di permohonan ini yang belum bisa saya baca dengan baik. Misalnya, landasan pengujian pasal yang dipersoalkan konstitusionalitasnya kan, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebaiknya Kuasa Pemohon mempertajam bahwa kalau itu dibuka itu sebetulnya tidak melanggar prinsip negara hukum.

Kalau sekarang Pemohon mendalilkan ... apa ... mempertahankan atau membatasi dua periode itu melanggar prinsip hukum seperti ada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sangat mungkin ada argumentasi lain yang mengatakan kalau itu dibuka, justru itu yang melanggar prinsip negara hukum. Nah, tolong itu diberikan bangunan argumentasi bahwa kalau ini dibuka tidak melanggar prinsip negara hukum, itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, penggunaan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau misalnya kita letakkan soal kepastian ... kepastian hukum, dua periode itu sudah pasti sebetulnya. Tapi kan, ada tambahan *kepastian hukum yang adil*. Tolong itu ditambahkan, dibangun argumentasinya dengan membuka itu, itu akan me ... apa namanya ... memenuhi unsur kepastian hukum yang adil sebagaimana dinyatakan di

dalam ... apa ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ... apa namanya ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu juga soal perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini seperti dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Palguna dan Yang Mulia Bu Enny Purbaningsih. Sangat mungkin orang yang berminat jadi anggota BPK kalau ini dibongkar itu justru kemudian menutup perlakuan yang sama itu. Nah, tolong ini bisa ... apa ... dielaborasi perlakuan yang sama di hadapan hukum, bagaimana sih, sebetulnya yang bisa terjadi sehingga kemudian ini memenuhi ... apa namanya ... hak konstitusional Pemohon? Itu yang kedua.

Yang ketiga ... yang keempat, ya? Yang keempat, terima kasih koreksinya. Beberapa kali dalam permohonan ini Pemohon mengatakan bahwa BPK itu dapat dipersamakan dengan anggota DPR karena itu kan, sejarahnya itu salah satu kewenangan lembaga perwakilan yang disapih. Nah, ini anggapan umum yang mungkin perlu Pemohon menegaskan kira-kira kerangka teoretis apa yang bisa membenarkan itu? Jadi, kalau minta kerangka teori ke Pak Irman kan, tidak sulit. Banyak kerangka teori dan itu sebetulnya belum muncul di ... apa ... di permohonan ini.

Terakhir dari saya adalah di dalam permohonan ini ada risalah perdebatan, tapi itu lebih kepada perdebatan ketika pembicaraan soal BPK dalam perubahan konstitusi. Supaya lebih adil ini cara berpikirnya, Pak Irman. Pak Irman juga kemukakan perdebatan apa sih, yang terjadi ketika menambah frasa *untuk satu kali masa jabatan itu?* Jadi, nanti kita bisa mempersandingkan ini. Antara dalil ketiga perubahan konstitusi dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang BPK itu sendiri ketika dilakukan perubahan. Nah, itu. Jadi, risalah Pasal 5 itu ketika ditambah yang dulunya tidak ada pembatasan kalau saya tidak salah, lalu ditambah. Itu kan, semangat zaman ketika itu. Nah, mungkin perdebatan itu bisa juga dimunculkan.

Pertanyaan kecil lainnya mungkin bisa dijawab juga oleh Prinsipal mungkin. Apakah memang yang akan berakhir masa jabatan itu cuma Pak Rizal saja? Bagaimana dengan anggota BPK yang lain? Nah, itu ... itu pertanyaan sederhana. Tidak pertanyaan konstitusional sebetulnya, tapi ya, mungkin kalau ada 2-3 orang yang maju kan, enak juga, kan? Ada beberapa anggota BPK yang mengajukan permohonan ini. Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Itu Pak Irman ya, catatan-catatan dari Panel Hakim sesuai dengan Pasal 39. Monggo, mau ... kalau ditambahkan atau mau dijelaskan, sepenuhnya ada pada Pak Irman atau pada Prinsipal ataukah langsung pada kuasa hukum sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami sudah menyampaikan nasihat itu.

Nah, yang terakhir. Untuk melakukan perbaikan, sekiranya akan dilakukan perbaikan atau tambahan sesuai dengan saran-saran Mahkamah tadi, maka batas terakhirnya adalah 28 Januari 2019 pukul 11.00 WIB, yaitu 14 hari sejak sidang hari pertama. Jadi, jatuhnya 28 Januari 2019 pukul 11.00 WIB. Itu. Ada hal lain lagi, Pak Irman? Cukup, ya? Ada tambahan lagi? Baik, kalau demikian, maka persidangan selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB

Jakarta, 7 Januari 2019
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001